

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan, atau diartikan pula sebagai saling tukar menukar pendapat. Komunikasi dapat juga diartikan hubungan kontak antar dan antara manusia, baik individu maupun kelompok (Warman et al., 2022).

Strategi komunikasi sangat diperlukan karena dengan adanya komunikasi dapat lebih terkontrol dan organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi komunikasi mencakup beberapa unsur, yaitu: tujuan, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Keterampilan strategi komunikasi yang matang oleh organisasi tidak selalu membutuhkan keberhasilan selama tujuan organisasi tercapai (Cangara, 2013).

Provinsi Bangka Belitung adalah salah satu wilayah pesisir yang dimana banyak sekali masyarakat yang melakukan pekerjaan sebagai pelaut. Wilayah pesisir yang biasanya disebut masyarakat nelayan adalah masyarakat yang melakukan pekerjaan menangkap ikan. Masyarakat nelayan bukan hanya sekelompok pekerja yang menangkap ikan dilaut, tetapi masyarakat yang hidupnya bergantung pada laut dan para pelaut untuk masa depannya sendiri.

Masyarakat nelayan pada umumnya memiliki kapal sebagai kendaraan yang membantu dalam melakukan pencarian ikan. kapal yang terbagi dalam 3 (tiga)

kategori yaitu perahu tanpa motor, perahu motor tempel, dan kapal motor. Kapal perikanan tersebut idealnya tercatat dalam buku induk kapal perikanan, baik di pusat maupun di daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Sebelum menangkap ikan, masyarakat nelayan wajib melakukan perizinan yang berbentuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) agar kapal tersebut tidak dikategorikan sebagai kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) atau melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di WPPN-RI dan Laut Lepas tidak didaftarkan sebagai kapal perikanan, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00.

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang menjadi hak warga negara Indonesia yang harus diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan dibidang perizinan. Pelayanan perizinan adalah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat dalam urusan perizinan yang mencakup kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Pemerintah yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini sangat penting dikarenakan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dari keberhasilan pelayanan.

Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi ini dan informasi telah memasuki semua bidang kehidupan dan sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak heran lagi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Teknologi juga dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi atau instansi agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan atau menyampaikan informasi baik sebagai media promosi dan bagi perusahaan. Teknologi informasi juga digunakan untuk mempermudah dan membantu masyarakat dalam mengetahui informasi terkait syarat dalam izin usaha, lokasi dianjurkan, dan informasi apakah usahanya diizinkan atau ditolak.

Pemerintah pusat menciptakan sistem pelayanan berusaha berbasis elektronik guna menjawab permasalahan lambatnya pelayanan perizinan di berbagai daerah di Indonesia serta memperbaiki pelayanan publik dalam mengurus perizinan berusaha. Sistem perizinan berusaha menggunakan sistem elektronik disebut Online Single Submission (OSS) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hadirnya OSS berfungsi untuk mempermudah pengurusan perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha, izin usaha, maupun izin operasional usaha baik di tingkat daerah atau pusat, mempermudah memperoleh izin secara aman, cepat dan real time sehingga dapat meningkatkan penanaman modal dan berusaha terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). (Rahayu et al., 2021).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah organisasi yang melakukan layanan teknis. Pelayanan pada dinas ini yaitu

penyelenggara kegiatan pelayanan perizinan maupun non perizinan yang dimulai dari proses permohonan sampai terbitnya dokumen. Dalam hal ini maka, penyelenggara pelayanan pemerintah dalam hal kualitas pelayanan harus ditingkatkan serta mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar mengatakan bahwa jika nelayan skala kecil yang mengoperasikan kapal ikan dibawah 10 GT memiliki sejumlah kendala Teknik dilapangan. Termasuk, berkaitan dengan urusan perizinan kapal yang harus dilakukan di tingkat Provinsi dimasing- masing daerah. Sebagai nelayan kecil, fakta itu menyulitkan mereka untuk melakukan proses pengurusan dokumen kapal perikanan dan kepelautan.

“banyaknya nelayan kecil mengatakan, kendala yang paling besar yaitu sulitnya akses dan minimnya pengetahuan” ucapnya di Jakarta.

Agar permasalahan seperti itu bisa diatasi, Zulficar berinisiatif untuk menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Peneliti melakukan pra penelitian untuk mencari informasi terkait pelayanan yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pihak instansi mengatakan bahwa sekarang sudah menggunakan elektronik dalam melakukan perizinan dan non perizinan, akan tetapi pada masyarakat nelayan masih banyak masyarakat nelayan yang tidak mempunyai atau tidak membuat Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), sama halnya yang disampaikan Zulficar diatas dan dari pihak instansi

langsung turun kelapangan dan mencari permasalahan apa yang membuat masyarakat nelayan tidak membuat Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Oleh karena itu, pihak instansi menyimpulkan bahwa permasalahan yang dialami masyarakat nelayan dalam pembuatan surat izin dikarenakan :

- 1) Akses iptek yang terbatas
- 2) Kurangnya kompetensi, wawasan dan literasi masyarakat nelayan dalam pembuatan Sipi
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap prosedur administrasi dalam pembuatan SIPI.

Maka dari itu banyak sekali masyarakat nelayan yang tidak mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Dalam hal ini maka komunikasi yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masih kurang dikarenakan tidak semua masyarakat yang ingin melakukan perizinan atau non perizinan dilakukan dengan mudah dan sesuai dengan prosedur.

Oleh karena itu, ingin mengetahui permasalahan yang terjadi di DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait perizinan dan strategi agar efektif seperti apa. Maka dari itu penelitian ini berjudul “**Strategi Komunikasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Dalam Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**”. Dalam hal ini peneliti membuat rumusan masalah terkait kasus tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Makro

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana strategi komunikasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Dalam Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

1.2.2 Mikro

Berdasarkan pertanyaan makro di atas, maka pertanyaan penelitian diperjelas sebagai berikut:

1. Bagaimana **Tujuan** Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Dalam Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
2. Bagaimana **Partisipan** Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Dalam Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
3. Bagaimana **Penyampaian Pesan** Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Dalam Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

4. Bagaimana **Media** Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Dalam Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka maksud dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki maksud sebagai berikut: Untuk mengetahui “Strategi Komunikasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Dalam Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?”.

1.3.2 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami **Tujuan** Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Dalam Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk ingin mengetahui **Partisipan** Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melalui *Online Single*

Submission (OSS) Dalam Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

3. Untuk menganalisis **Penyampaian Pesan** Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Dalam Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Untuk melihat **Media** Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Melalui *Online Single Submission* (OSS) Dalam Perizinan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berharap dapat menjadi bahan informasi kepada masyarakat, kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi pemikiran Ilmu Komunikasi dalam melengkapi kajian yang mengarah kepada strategi komunikasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan referensi bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan strategi komunikasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) berbasis digital.

1.4.2.1 Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan Ilmu Komunikasi dan juga sebagai bahan pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti, menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan materi-materi yang telah didapat selama kuliah, sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas sejauh mana kesesuaian teori dan praktek, bagi keilmuan komunikasi secara umum

1.4.2.2 Kegunaan Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi referensi bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia (Unikom) secara umum dan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi. Peneliti juga mengharapkan bahwa penelitian ini dapat berguna untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi terutama bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

1.4.2.3 Kegunaan Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengembangkan dan menjadi evaluasi bagi Strategi Komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berbasis digital. penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4.2.4 Kegunaan Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dan dapat menambah informasi terkait Strategi Komunikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berbasis digital dalam perizinan.